



P U T U S A N

Nomor : PUT/90- K/PM I- 04/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYOTO**
Pangkat/Nrp : Praka/31990085030777.
Jabatan : Wadanru 2 Ton I Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Kebumen/16 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup, Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 144/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Danyonif 144/JY Nomor : Skep/24/IX/2010 tanggal 29 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/44/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/46/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010, Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 18 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas Nomor : Skep/574/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu
Nomor : BP-19/A- 13/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/06/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/90/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/90/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar ...

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Secara bersama-sama melakukan Penipuan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1). Pidana pokok : 1 (satu) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2). Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik para Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman serta diberi kesempatan tetap menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI- AD aktif, masuk TNI- AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 di tugaskan di Yonif 141/KJ kemudian di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa ...

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI didepan pertokoan di Jl. Jendral Sudirman Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada bulan Pebruari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing Dollar, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan.

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU Kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau Kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing Dollar dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dalam jangka waktu selama 10 putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) bulan, perbulannya mendapat angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan.

d. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di Kota Manna Bengkulu Selatan, kemudian bertempat di Desa Batu Kuning Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi-15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.

f. Bahwa ...

f. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan anggota Kipan-C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara Terdakwa bersama isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menjanjikan keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

g. Bahwa dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing dimulai dari bulan Mei 2010.

- h. Bahwa awalnya modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa namun pada bulan Mei 2010 tidak lagi mendapatkan atau menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan.
- i. Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tinggal tersisa 14 (empat belas) orang anggota lagi yang harus dikembalikan modalnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :
1. Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Praka A. Suprayitno Nrp. 310300444120982 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Pratu Musliadi Nrp. 3103044032071 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Praka Waryudi Nrp. 3103043370381 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 5. Praka Budi Saputro Nrp. 31030410610981 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 6. Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Praka Ardian JP Nrp. 31010486130980 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Praka Eko S Nrp. 310030051160482 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 9. Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 10. Praka Dedek Nrp. 31030419790582 sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 11. Pratu M. Zehri Nrp. 3103434891083 sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 12. Praka ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Praka Imam M Nrp. 31010478470480 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 13. Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya untuk jual beli Valuta Asing dikarenakan salah pendataan sehingga uangnya tidak bisa dicairkan, padahal kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya Terdakwa tidak pernah memperlihatkan tentang pendataan yang salah dan tidak pernah diajak untuk mencairkan uang yang dimaksud tersebut.
- k. Bahwa Terdakwa selama mengajak para Saksi untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tidak pernah memperkenalkan Sdr. Anton rekan bisnis Terdakwa kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan tidak pernah memperlihatkan serta memberitahukan bentuk kerjasama jual beli Valuta Asing yang dijalankannya dengan Sdr. Anton maupun instansi tertentu.
- l. Bahwa pada bulan Agustus perbuatan Terdakwa diketahui oleh komandan Kipan C Yonif 144/JY Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung dan tindakan yang dilakukan oleh Danki Kipan C Yonif 144/JY melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, meminta kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa sebagai modal dan bunga hanya dihitung modalnya saja dan mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan modal para Saksi seluruhnya dengan cara diansur, kemudian menyerahkan Terdakwa ke Batalyon 144/JY Curup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI-AD pada tahun / melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 2005 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 5 di tugaskan di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa ...

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI didepan pertokoan di Jl. Jendral Sudirman Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada bulan Pebruari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing Dollar, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan.

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU Kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau Kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing Dollar dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, perbulannya mendapat angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan.

d. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di Kota Manna Bengkulu Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertempat di Desa Batu Kuning Kec. Pindo Kab. Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

- e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi-15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.
- f. Bahwa ...

- f. Bahwa para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) menyerahkan uang modal untuk bisnis Valuta Asing pada hari dan tanggal yang berbeda dengan jumlah modal masing-masing berbeda dan dilakukan secara bertahap serta diserahkan sendiri oleh para Saksi di rumah Terdakwa sendiri dan diterima atau diambil langsung oleh Terdakwa di rumah para Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu.
- g. Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa setelah mendapat modal untuk jual beli Valuta Asing (Dollar) dari anggota Kipan C Yonif 144/JY berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah atau banyak memiliki barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan mahal.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat menerima penyerahan uang modal untuk jual beli Valuta Asing dari para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tidak pernah menyerahkan tanda bukti penerimaan (Kwitansi) atau jaminan atas uang yang telah diserahkan pada Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dengan alasan kalau uang tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan maka Terdakwa bersedia baju lorengnya sebagai taruhan (bersedia dipecat dari dinas TNI- AD) sebagai jaminannya.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) merasa dirugikan dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi seutuhnya dan bila tidak para Saksi menuntut secara hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AMRAN.
Pangkat/Nrp : Praka/31000100930180.
Jabatan : Wadanru 2 Ton 3 Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Bangka/13 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu Selatan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Desember 2009 sekira pukul 14.30 Wib isteri dari Terdakwa Sdri. Erica Inanti Nagaseta (Saksi- 15) datang ke rumah Saksi mengajak bisnis valuta asing yang sedang dikerjakan oleh suaminya (Terdakwa).
3. Bahwa pada awalnya Saksi belum tertarik atas ajakan Saksi- 15 tetapi setelah itu Sdri. Erica Inanti Nagaseta selalu menelphone Saksi dengan maksud agar Saksi ikut dalam bisnis Terdakwa.
4. Bahwa Saksi akhirnya tergiur ajakan tersebut kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah) dan berkata "Bang ini duit untuk dimasukkan ke bisnis abang itu" dan Terdakwa menjawab "Iyo"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi pulang ke rumah.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dikarenakan Saksi tergiur atas keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut pada hari itu juga tanggal 6 Januari 2010 sekira pukul 17.30 Wib Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa memberikan uang untuk tambah modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 14.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil keuntungan dan modal yang Saksi berikan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 16.30 Wib Saksi menyetorkan uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, pada tanggal Saksi lupa bulan Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil keuntungan Saksi dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak tiga kali namun pada bulan keempat dan kelima Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi keuntungan dari modal yang Saksi berikan tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menanamkan modal kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi langsung datang kerumahnya dan Saksi diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak tiga kali namun pada bulan keempat dan kelima Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi keuntungan dari modal yang Saksi berikan tersebut sampai dengan sekarang.
10. Bahwa ...
10. Bahwa Saksi menanamkan modal kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi tidak ada tanda terima berupa kwitansi atau dalam bentuk surat lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi setiap menyerahkan uang sudah meminta kepada Terdakwa tanda terima berupa kwitansi namun Terdakwa berkata "Kayak kamu tidak percaya sama saya" dan Saksi menjawab "Ya sudah", atas jawaban Terdakwa tersebut sejak itulah Saksi sudah percaya pada Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut menanamkan modal kepadanya dengan cara pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ayo ran masuk ke bisnis kakak" dan Saksi jawab "Kagek dulu kak" dan Terdakwa menjawab "Sudahlah ikut aja kalau dibawah tanggal 10 (sepuluh) nanti dapat poin dan Saksi jawab "Iyo kak", karena Terdakwa selalu menawarkan dengan kata-kata manis akhirnya Saksi ikut dalam bisnisnya Terdakwa tersebut.
13. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi maksud dari poin tersebut adalah bahwa Saksi akan mendapatkan bonus dari uang yang Saksi tanamkan kepada Terdakwa tersebut.
14. Bahwa setiap Saksi memberikan uang untuk menanamkan modal kepada Terdakwa tersebut yang menyaksikan adalah Terdakwa dan isterinya (Sdri. Erica Inanti Nagaseta).
15. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 sekira pukul 09.30 Wib Pratu M. Yusuf datang sendiri ke rumah Saksi kemudian Pratu M. Yusuf berkata kepada Saksi "Bang tolong masukan uang saya ke kak Haryoto" dan Saksi jawab "Iyo nanti saya kasih ke kak Haryoto, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan aku" dan Pratu M. Yusuf menjawab "Iyo bang ngambek namo abang bae".
16. Bahwa sebelum Pratu M Yusuf pada tanggal lupa bulan Maret 2010 Pratu Septriansyah juga datang ke rumah Saksi dan berkata "Bang tolong masukan uang aku ke kak Haryoto" dan Saksi jawab "Iyo sep abang masukan uang ke kak Haryoto tapi jangan nuntut ke aku untuk pembayarannya, kalau kak Haryoto ngasih aku kasihkan ke kau" dan Pratu Septriansyah menjawab "Iyo bang".
17. Bahwa uang yang ditanamkan oleh Pratu M. Yusuf sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Pratu Septriansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang ditanamkan oleh Pratu M. Yusuf dan Pratu Septriansyah belum mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan, yang baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada Pratu M. Yusuf melalui Saksi dari uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) baru sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal Saksi lupa bulan Juli 2010, sedangkan uang milik Pratu Septriansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang ditanamkan pada Terdakwa melalui Saksi baru dibayarkan sejumlah Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa.

18. Bahwa ...

18. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang darimana uang dari keuntungan yang diberikan kepada Saksi dan Terdakwa menjawab "Dari kiriman orang yang Saksi setorkan" namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan orang yang dimaksud tersebut kepada Saksi.

19. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa termasuk uang Pratu M. Yusuf dan Pratu Septiansyah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

20. Bahwa masalah tersebut sekarang telah diupayakan untuk diselesaikan oleh Danki dengan cara gaji Terdakwa diberikan dan setelah tiga bulan uangnya dibagi kepada anggota yang tertipu sebanyak 34 orang.

21. Bahwa setelah menjalankan bisnis tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa mewah, perabotan rumah tangganya bagus-bagus dan memiliki mobil.

22. Bahwa mobil tersebut sekarang sudah tidak ada dan barang perabotan rumah tangganya telah diambil untuk mengganti kerugian anggota dengan cara dilotre.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AGUS SUPRAYITNO.
Pangkat/Nrp : Praka/3103004441250982.
Jabatan : Taban SO Ton I Ru I Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Langsa/13 September 1982.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar
Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan
Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2004, dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Ica adalah isterinya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menelpon Saksi agar Saksi datang kerumahnya di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Manna Prop. Bengkulu untuk mengajak Saksi berbisnis Valuta Asing, dengan perjanjian uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa akan mengembalikan uang modal Saksi berikut uang keuntungannya selama 5 (lima) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan pengembalian uang modalnya dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang keuntungannya.

3. Bahwa ...

3. Bahwa pada awal Februari 2010 Terdakwa menemui Saksi di barak remaja Kipan C Yonif 144/JY membujuk Saksi agar mau menanamkan modal lagi untuk bisnis Valuta Asing, namun karena pada saat itu Saksi sedang tidak mempunyai uang, Saksi dianjurkan supaya pinjam bank ataupun pinjam uang kepada orang lain untuk dijadikan modal usahanya tersebut.

4. Bahwa karena bujuk rayunya Saksi akhirnya tertarik dan meminjam uang berbunga dari Sdri. Ibu Tatang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa, dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah uang modal Saksi tersebut selama 5 (lima) bulan, jadi setiap bulan yang Saksi terima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 Pratu Wagino menanyakan cara bisnis dengan Praka Haryoto dan setelah Saksi jelaskan kemudian Pratu Wagino tertarik untuk ikut menanamkan modal/uang yang dimilikinya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa merayu/membujuk Pratu Wagino lalu Pratu Wagino menitipkan uangnya tersebut kepada Saksi untuk diserahkan/ikut bergabung berbisnis Valuta Asing tersebut dengan Terdakwa dan berpesan agar modalnya tersebut jangan atas namanya.

7. Bahwa uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama modal Sdr. Heri (nama adik kandung Saksi) yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uang Saksi.

8. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal berikut keuntungan perbulannya sebesar 10 % selama 5 (lima) bulan, namun pelaksanaannya hanya keuntungan sebesar 10 % yang diserahkan kepada Saksi hanya berjalan dua bulan sedangkan 3 (tiga) bulan selanjutnya macet dengan alasan pembukuan dengan rekan bisnisnya yang di Palembang sedang kacau, dan hingga sekarang uang modal tersebut belum juga dikembalikan.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga) puluh anggota Kipan C Yonif 144/JY yang ikut menanamkan modalnya kepada Terdakwa dikumpulkan Danki C di ruang Persit Kompi C, kemudian Danki C menanyakan kepada Saksi dan anggota lainnya tentang permasalahan tersebut, kemudian Danki C membagikan angsuran modal tersebut yang diperolehnya dari Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi mendapat angsuran hasil lelang kursi tamu Terdakwa senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau ikut untuk menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk bisnis Valuta Asing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan Saksi tergiur atas janji manis yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi dengan keuntungan 10 % tiap bulannya dari besar modal yang diserahkan.

11. Bahwa ...

11. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang untuk ikut bisnis Valuta Asing kepada Terdakwa secara bertahap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juli 2009, awal Februari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), semua penyerahan uang tersebut berlangsung dirumahnya Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 144/JY, yang disaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Erica Inanti Nagaseta dengan panggilan Sdri. Ica dan tidak ada dibuat tanda terima uang tersebut hanya saling percaya, namun Terdakwa mencatat penerimaan uang tersebut di buku catatannya.
12. Bahwa uang Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Pratu Wagino yang diserahkan melalui Saksi, yang sudah dikembalikan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa Saksi menerima bunga keuntungan sebesar 10 % seperti yang dijanjikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa awal mula berbisnis dengan Terdakwa Saksi dapat keuntungan selanjutnya dengan adanya rayuan dari Terdakwa Saksi tertarik lagi untuk menanam modal dan Saksi tidak ada menerima uang keuntungan dari kepada Terdakwa atas usaha Valuta Asing tersebut, hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal Saksi, jadi uang keuntungan yang telah Saksi terima sebelumnya dihitung modal Saksi.
14. Bahwa Yang ikut menanamkan modal (uang) untuk usaha Valuta Asing tersebut kepada Terdakwa setahu Saksi dari anggota Kipan C Yonif 144/JY sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk Saksi yang jumlah modalnya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, sedangkan orang yang di luar Kipan C Saksi kipan tidak mengetahuinya.
15. Bahwa kumpulan uang modal yang berasal dari Saksi dan rekan lainnya tersebut akan digunakan untuk jual beli mata uang asing (dolar), apabila nilai mata uang dolar turun maka Terdakwa membeli mata uang dolar tersebut dan apabila mata uang dolar tersebut harganya tinggi maka Terdakwa menjual mata uang dolar tersebut ke rupiah, namun Saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa tersebut membeli atau menjual mata uang dolar ke rupiah tersebut (hanya penjelasan Terdakwa kepada Saksi) dan menurut keterangan Terdakwa akan bekerja sama dalam bisnis tersebut dengan kakaknya yang berada di Palembang tanpa mau memberitahukan nama, alamat dan nomor telponnya kepada Saksi.
16. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2010 tersebut sengaja tidak menggunakan nama Saksi dan Pratu Wagino dengan harapan Terdakwa menepati janjinya atas keuntungan 10 % berikut mengembalikan uang modal tersebut.
17. Bahwa ...
17. Bahwa sebabnya Terdakwa belum dapat mengembalikan sisa modal berikut keuntungan seperti yang telah dijanjikannya 10 % tiap bulannya Saksi tidak mengetahuinya namun dengan adanya Terdakwa mendapat modal dari Saksi dan rekan anggota Kipan C lainnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa berubah drastic yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang baru dan mahal dan lain sebagainya.

18. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2009 bertempat di Kipan C, Terdakwa pernah menyampaikan/berjanji kepada semua anggota Kipan C yang telah memberikan uang modal kepadanya, kalau uang modal tersebut akan dikembalikan semuanya paling lambat bulan September 2010, namun hingga saat sekarang ini Terdakwa belum juga menepati janjinya tersebut.
19. Bahwa Saksi berharap agar semua uang modal Saksi dan rekan Saksi lainnya anggota Kipan C Yonif 144/JY dikembalikan Terdakwa, seandainya tidak dikembalikannya maka Saksi menuntutnya sesuai hukum yang berlaku.
20. Bahwa uang Saksi yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi tidak pernah ada upaya dan kalau ditanyakan hanya senyum.
22. Bahwa gaji Terdakwa atas kebijakan Danki sekarang tidak diberikan dan uangnya dikumpulkan, setelah 3 (tiga) bulan dibagi kepada seluruh anggota yang dirugikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.
23. Bahwa setelah usaha tersebut Terdakwa bergaya hidup mewah dan kredit mobil tetapi sekarang sudah disita karena tidak membayar angsuran.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MUSLIADI ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030440320781 ;
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Ton 2 Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Birum/10 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar
Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan
Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdri. Ica adalah isterinya Terdakwa yang Saksi kenal di Asrama Kipan C pada tahun 2007.

2. Bahwa pada tanggal 18 dan 19 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi di barak remaja Kipan C untuk membujuk/merayu Saksi agar Saksi mau ikut menanamkan uang Saksi kepadanya sebagai modal bisnis yang sedang dijalankannya namun Terdakwa tidak mau menyebutkan bisnis yang dilakukannya.
3. Bahwa Terdakwa hanya mengatakan/menjanjikan keuntungan yang besar dengan cara dalam penanaman modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan modal, keuntungan secara dicicil 5 (lima) bulan, yang setiap bulannya Saksi akan menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian uang modal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungannya, dan bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa karena Terdakwa sudah berulang kali membujuk Saksi maka Saksi menjanjikan tanggal 20 Maret 2010 akan mengantarkan uang Saksi kerumahnya sebagai modal/saham sesuai kesepakatan.
5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa di asrama Kipan C untuk menyerahkan uang yang Saksi miliki tersebut kepada Terdakwa sebagai uang modal Saksi untuk ikut usaha yang dilakukan Terdakwa berbisnis yang disaksikan oleh isterinya yang biasa dipanggil Sdri. Ica.
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 hingga tanggal 26 April 2010 setiap bertemu Terdakwa di kantor maupun dirumahnya, Saksi selalu menagih angsuran modal Saksi seperti yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya, namun pada saat Saksi tagih tersebut Terdakwa tidak bisa menepati janjinya dengan alasan uangnya belum cair.
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih janjinya, setelah bertemu Saksi mengutarakan maksud kedatangan Saksi dikarenakan Saksi ada keperluan uang yang sangat mendesak, akhirnya pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebagai angsuran pertama Saksi sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh isterinya (Sdri. Ica).
8. Bahwa mulai tanggal 5 Mei 2010 hingga tanggal 20 Juni 2010 Saksi menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan/mem-bayar angsuran kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, ketiga, namun Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangsur uang Saksi dengan alasan belum ada uang, karena sering Saksi tagih terus kapan Saksi bertemu Terdakwa, akhirnya pada tanggal 21 Juni 2010 pukul 16.00 Wib, sewaktu Saksi menagih uang angsuran tersebut ke rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa memberikan angsuran itu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang juga disaksikan oleh isterinya (Sdri. Ica).

9. Bahwa ...

9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010 Saksi mendapat angsuran modal usaha Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kesatuan (Kipan C Yonif 144/JY).
10. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau ikut untuk menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk bisnisnya (tanpa penjelasan dibidang apa bisnisnya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan Saksi tergiur atas janji manis yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi kalau Saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan yang besar tiap bulannya.
11. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa berasal dari pinjaman BRI Manna yang rencananya akan Saksi gunakan untuk menikah, dan pada saat ini uang yang telah Saksi terima dari Terdakwa berikut keuntungan sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa dari penanaman modal usaha bisnis dengan Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah mendapat uang keuntungan dan sisa modal uang Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa seingat Saksi anggota Kipan C Yonif 144/KJ yang masih ada sisa modalnya yang belum dikembalikan antara lain :
 - a. Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - d. Pratu Budi Saputro sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pratu Fikri sebesar Rp. 16.106.000,-
(enam belas juta seratus enam ribu
rupiah).
- f. Praka Ardian JP sebesar Rp. 13.406.000,-
(tiga belas juta empat ratus enam ribu
rupiah).
- g. Praka Eko. S sebesar Rp. 13.906.000,-
(tiga belas juta sembilan ratus enam
ribu rupiah).
- h. Praka Susanto sebesar Rp. 13.156.000,-
(tiga belas juta seratus lima puluh enam
ribu rupiah).
- i. Praka Dedek sebesar Rp. 12.356.000,-
(dua belas juta tiga ratus lima puluh
enam ribu rupiah).
- j. Praka Didit sebesar Rp. 11.206.000,-
(sebelas juta dua ratus enam ribu
rupiah).
- k. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,-
(delapan juta seratus enam ribu rupiah).
- l. Praka Imam. M sebesar Rp. 9.406.000,-
(sembilan juta empat ratus enam ribu
rupiah).
- m. Pratu Musliadi sebesar Rp. 2.754.000,-
(dua juta tujuh ratus lima puluh empat
ribu rupiah).

15. Bahwa ...

- 15. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang modal untuk ikut bisnis kepada Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa yang dinasnya satu kesatuan dengan Saksi dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan mengembalikan semua modal Saksi berikut keuntungan yang besar dan berjanji akan menepati janji yang telah disampaikan kepada Saksi tersebut, namun kenyataannya modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dikembalikan keseluruhan seperti janjinya, namun hingga saat sekarang ini modal Saksi dan rekan lainnya belum juga dikembalikan seluruhnya.
- 16. Bahwa sebabnya Terdakwa belum dapat mengembalikan sisa modal berikut keuntungan seperti yang telah dijanjikannya tiap bulannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun dengan adanya Terdakwa mendapat modal dari Saksi dan rekan anggota Kipan C lainnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan lain sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi berharap agar semua uang modal Saksi dan rekan Saksi lainnya anggota Kipan C Yonif 144/JY dikembalikan Terdakwa, seandainya tidak dikembalikannya maka Saksi menuntutnya sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : WARYUDI.
Pangkat/Nrp : Praka/31030403370381.
Jabatan : Tasak Pok Ko Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Batang (Jateng) /21 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2003 di Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib isteri dari Terdakwa (Sdri. Erica Inanti Nagaseta) datang ke rumah Saksi menemui isteri Saksi (Sdri. Mita Gusmariza) sedangkan saat itu Saksi sedang berada di kantor, isteri Terdakwa menawarkan kepada isteri Saksi untuk ikut berbisnis menanam saham.
3. Bahwa kemudian pada malam harinya isteri Saksi bercerita bahwa isteri dari Terdakwa menawarkan untuk ikut berbisnis saham namun saat itu Saksi tidak mengizinkannya.
4. Bahwa ...
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa beserta isterinya datang ke rumah Saksi menawarkan kembali untuk ikut berbisnis menanam saham dimana pada saat itu Terdakwa memberikan janji-janji yang mengiurkan, dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa belum ada uang selanjutnya Saksi disarankan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Bank.
5. Bahwa kemudian pada tanggal Saksi lupa bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib isteri Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanamkan modal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu yang menerima uangnya Terdakwa, beberapa hari kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminjam uang dari Bank Saksi kembali memasukan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi seluruhnya di Terdakwa sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya setiap bulannya Saksi mendapatkan keuntungan dari modal yang Saksi tanamkan tersebut sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) akan tetapi pada bulan kelima Terdakwa tidak memberikan keuntungan tersebut.

7. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib isteri beserta mertua Saksi (Sdri. Dismaria) datang ke rumah Terdakwa untuk menanamkan modal kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menerima uang tersebut Terdakwa beserta isteri dari Terdakwa setelah berjalan Terdakwa memberikan keuntungan dari modal yang Saksi berikan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada bulan keempat dan kelima Terdakwa tidak memberikan keuntungan kembali.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal Saksi lupa bulan Februari 2010 isteri dari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dimana saat itu ada isteri Saksi yang berada di rumah sedangkan Saksi saat itu sedang berdinass, lalu isteri dari Terdakwa menawarkan untuk berbisnis kembali dengan perkataan "Wa dari pada duit kamu nganggur mending masukan aja lagi" lalu isteri Saksi menjawab "Iya".

9. Bahwa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa tersebut setelah dijumlahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimasukan kembali untuk menambah modal lalu setiap bulannya Saksi mendapatkan keuntungan dari modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada bulan keempat dan kelima Terdakwa belum memberikan keuntungan dari modal tersebut kepada Saksi.

10. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Saksi sudah menelpone Terdakwa untuk mengambil uang di rumah Saksi setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan uang yang Saksi tanamkan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-

sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya Saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari keuntungan tersebut, dimana uang tersebut merupakan uang milik mertua Saksi (Sdri. Dismaria) akan tetapi pada bulan ketiga sampai dengan bulan kelima Terdakwa tidak memberikan keuntungan kembali kepada Saksi.

11. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan April 2010 Saksi, isteri Saksi serta mertua Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud menanam saham dimana uang tersebut milik mertua Saksi (Sdri. Dismaria) kemudian pada bulan pertama tepatnya bulan Mei 2010 Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada bulan selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan uang dari keuntungan tersebut.
12. Bahwa selanjutnya Saksi, isteri Saksi serta mertua Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa setibanya disana kami berbicara kepada isteri Terdakwa mengapa belum dibayarkan akan tetapi isteri Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit yang pada intinya tidak mau membayar.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2010 isteri Saksi bersama mertua Saksi menghadap Danki Kipan C (Lettu Inf Hendry Binsar Marpaung) meminta agar isteri Terdakwa membuat surat perjanjian namun saat itu isteri Terdakwa menolak.
14. Bahwa setelah dimusyawarakan oleh Danki akhirnya isteri Terdakwa menerima untuk membuat surat perjanjian dimana isi surat perjanjian tersebut yang intinya dalam jangka empat atau lima bulan uang yang disetorkan kepada Terdakwa bersama isterinya harus lunas, namun sampai dengan saat ini uang yang sisa dari keuntungan yang Saksi tanamkan belum dibayarkan oleh Terdakwa.
15. Bahwa saat Saksi telah menanamkan modal kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut tidak ada tanda terima berupa kwitansi atau dalam bentuk surat lain Saksi sudah meminta kepada Terdakwa tanda terima berupa kwitansi namun Terdakwa berkata "Gak usah pake surat perjanjian, duit tersebut aman" dan Saksi menjawab "Apa jaminannya bang" dan Terdakwa menjawab "Jaminannya baju loreng saya sebagai teruhannya dan tanah saya banyak" dan Saksi menjawab "Setuju", atas jawaban Terdakwa tersebut sejak itulah Saksi sudah percaya pada Terdakwa.
16. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut menanamkan modal kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saksi "Ikutlah dalam bisnis saya keuntungannya lumayan" dan Saksi jawab "Saya pikir-pikir dulu bang", namun dikarenakan di Kompi C tersebut banyak yang ikut berbisnis dengan Terdakwa dan tidak hanya itu juga Terdakwa selalu menawarkan bisnis tersebut dengan kata-kata yang manis kepada Saksi sehingga Saksi juga ikut dalam bisnis tersebut.

17. Bahwa ...

17. Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan dari uang yang Saksi tanamkan pada Terdakwa melainkan Saksi hingga saat ini mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
18. Bahwa Saksi sering bertanya kepada Terdakwa tentang sisa uang yang belum dibayarkan namun Terdakwa selalu menjawab "Besok dan besok" namun sampai dengan saat ini sisa uang Saksi tersebut belum dibayar oleh Terdakwa.
19. Setiap Saksi maupun isteri Saksi memberikan uang untuk menanamkan modal kepada Terdakwa tersebut yang menyaksikan adalah Terdakwa dan isterinya (Sdri. Erica Inanti Nagaseta) sendiri selain itu tidak ada yang menyaksikan.
20. Bahwa uang yang jumlahnya sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman Saksi dari Bank lalu sebagian lagi dari tabungan Saksi sendiri serta sebagian lagi juga uang hasil yang dikelola Terdakwa tersebut Saksi tanamkan kembali, serta ada juga uang milik mertua Saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut dikelola oleh kakaknya yang berada di Palembang namun Saksi tidak mengetahui siapa nama kakak Terdakwa yang berada di Palembang tersebut, dikarenakan pada saat itu Saksi pernah juga bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "Bang sebenarnya bisnis apa" dan Terdakwa menjawab "Duit itu yang memutarkannya kakak saya yang di Palembang" setelah mendengar jawaban tersebut Saksi hanya terdiam.
22. Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu minta tanda terima tetapi tidak pernah diberikan dan Terdakwa mengatakan tidak perlu dan uangnya aman serta baju lorengnya sebagai taruhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
24. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut dan hanya berjanji akan mengembalikan, tetapi sekarang gaji Terdakwa atas kebijakan Danki tidak diberikan dan uangnya dikumpulkan dan setelah 3 (tiga) bulan dibagikan kepada anggota yang dirugikan sebagai cicilan.
25. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dipecat saja karena apabila masih melihat, Saksi takut emosi (gelap mata) terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : BUDI SAPUTRO RIBUT.
Pangkat/Nrp : Praka/3103041061098.
Jabatan : Taban/Yanrat Tonban Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Nunukan/4 September 1981.

Jenis ...

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Maret 2010 Saksi meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI Manna) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang pinjaman tersebut rencananya untuk membantu biaya adik kandung Saksi yang sedang pendidikan Secata TNI AD di Malang, untuk perbaikan rumah Asrama Kipan C yang Saksi tempati dan untuk persiapan pernikahan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi di barak remaja Kipan C Yonif 144/JY, kemudian Terdakwa membujuk Saksi agar mau ikut menanamkan uang pinjaman Saksi dari BRI tersebut sebagai modal bisnis Valuta Asing yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengatakan/menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang besar dengan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapat keuntungan setiap bulannya menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan rincian uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungannya, dan pada akhir cicilan tersebut Terdakwa juga akan memberikan bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa atas penjelasan/janji Terdakwa tersebut Saksi minta waktu untuk memikirkan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan keyakinan lagi kalau anggota Kipan C Yonif 144/JY lainnya banyak yang sudah ikut dan mendapat keuntungan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi lagi di barak remaja Kipan C untuk menanyakan tentang ajakan Terdakwa berbisnis Valuta Asing tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan uang pinjaman BRI Saksi tersebut ada berapa dan Saksi jawab tinggal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang bonus poin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi datang kerumahnya di bawah tanggal 5 yang dimulai bulan Mei 2010 untuk mengambil angsuran cicilan dan keuntungan modal Saksi tersebut sesuai yang telah dijanjikan Terdakwa.
8. Bahwa ...

8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 dan tanggal 4 Juni 2010 sekira pukul 17.45 Wib, Saksi datang kerumahnya Terdakwa di Asrama Kipan C untuk meminta angsuran cicilan dan keuntungan modal Saksi, namun Terdakwa tidak memberikan uang yang Saksi minta dengan alasan/berkata "Uangnya tidak bisa dicairkan yang dikarenakan salah pendataan" dan berjanji besok akan membayarkan uang yang Saksi minta tersebut, namun janjinya tersebut tidak ditepatinya dengan alasan uangnya belum dikirimkan teman bisnisnya.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010 Saksi mendapat angsuran modal usaha Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui kesatuan (Kipan C Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diperoleh dari Terdakwa.

10. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau ikut untuk menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk bisnis Valuta Asing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan Saksi tergiur atas janji manis yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi kalau Saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan membayar semua angsuran cicilan modal Saksi sesuai janjinya.
11. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menyerahkan uang modal Saksi untuk ikut bisnis jual beli Valuta Asing kepada Terdakwa di barak remaja Kipan C sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada penyerahan uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikannya dan tidak dibuatkan tanda terima uang tersebut karena pada saat itu hanya saling percaya karena sudah kenal dan satu kesatuan.
12. Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berasal dari pinjaman Bank atas nama saya BRI Manna, uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa Saksi menerima uang keuntungan modal seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi.
13. Bahwa uang modal Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa yang digunakannya untuk jual beli Valuta Asing tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
14. Bahwa yang ikut menanamkan modal (uang) untuk usaha Valuta Asing tersebut kepada Terdakwa setahu Saksi dari anggota Kipan C Yonif 144/JY sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang termasuk Saksi yang jumlah modalnya dan nama anggota Kipan C yang ikut menanamkan modal uang dalam bisnis jual beli Valuta Asing yang dilakukan Terdakwa seperti surat yang di data di Kipan C.
15. Bahwa kumpulan uang modal yang berasal dari Saksi dan rekan lainnya tersebut akan digunakan untuk jual beli mata uang asing (dolar), apabila nilai mata uang dolar turun maka Terdakwa membeli mata uang dolar tersebut dan apabila mata uang dolar tersebut harganya tinggi maka Terdakwa menjual mata uang dolar tersebut ke rupiah, namun Saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa tersebut membeli atau menjual mata uang dolar ke rupiah tersebut

hanya ...

(hanya penjelasan Terdakwa kepada Saksi) dan menurut keterangan Terdakwa akan bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bisnis tersebut dengan orang pusat di Jakarta dan tidak mau memberitahukan nama, alamat dan no telponnya kepada Saksi.

16. Bahwa alasan Saksi mau menyerahkan uang modal untuk ikut bisnis Valuta Asing kepada Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa yang dinasnya satu kesatuan dengan Saksi dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan mengembalikan semua modal Saksi berikut keuntungannya, namun kenyataannya modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dikembalikan keseluruhan seperti janjinya.
17. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa disuruh memaparkan permasalahannya kepada semua rekan anggota Kipan C yang ikut menanamkan modal dalam bisnis Valuta Asing, yang akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang modal Saksi dan rekan lainnya pada akhir bulan Juli 2010, namun hingga saat sekarang ini modal Saksi dan rekan lainnya belum juga dikembalikan seluruhnya.
18. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang Saksi dan rekan-rekannya dan setiap ditanyakan hanya tersenyum dan berjanji akan mengembalikan.
19. Bahwa setelah usaha tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa lebih baik dari teman litingnya dan Terdakwa mempunyai mobil serta perabotan rumahnya mahal-mahal.
20. Bahwa mobil dan seluruh perabotan rumah tangganya sekarang sudah tidak ada dan Terdakwa sekarang sudah dipindahkan ke Mako Batalyon.
21. Bahwa atas kebijakan Danki gaji Terdakwa sekarang tidak diberikan, uangnya dikumpulkan dan setiap 3 (tiga) bulan uangnya dibagikan kepada anggota yang dirugikan dan Saksi pernah mendapatkan uang cicilan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : FIKRI ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030050170382 ;
Jabatan : Tabak Cuk SMR Ton Ban Regu II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : OKU (SumSel) /15 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kompi C Yonif 144/JY Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2004 di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan Saksi satu kesatuan di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dan teman-teman lainnya kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang pada tanggal 5 Juli 2010 saat Saksi meminta pembayaran yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penanaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat itu selalu berkelit dengan bermacam alasan antaranya Bank tutup, lagi ada musibah (orang tua meninggal) dan berjanji berulang-ulang kali dan selalu diingkari ternyata setelah Saksi tanyakan ke teman-teman, semua mengalami permasalahan yang sama sehingga Saksi baru menyadari telah di tipu oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dan diajak ngobrol Terdakwa yang saat itu Saksi dan teman-teman lagi di barak akan persiapan Olahraga sore adapun yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi "Pertama dia memanggil saya setelah saya mendekat dia langsung bertanya kepada saya ada uang enggak ?", Saksi jawab "Ada Bang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa bilang mau enggak kamu menanam modal kepada Terdakwa, mau Bang bagaimana ceritanya tolong jelaskan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, pokoknya kamu terima beres yang penting dapat keuntungan percayakan saja kepada Terdakwa nanti setiap bulan uangmu dan keuntungannya akan Terdakwa kasihkan selama lima bulan kedepan akan lunas dan berikut keuntungannya.
5. Bahwa kemudian Saksi mengambil uang dilemari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa yang kemudian dijelaskan uang tersebut akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama lima bulan.
6. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa beserta isterinya sekira pukul 18.30 Wib datang ke rumah Saksi dengan maksud akan meminjam uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) adapun alasannya untuk menambah biaya adiknya yang akan masuk Akpol, kemudian Saksi serahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah uang tersebut diterimanya Terdakwa menjelaskan uang ini digabungkan saja dengan uangmu yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang modal menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang setiap bulannya akan menerima angsuran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pengambilan modal ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) keuntungan, selama lima bulan.
8. Bahwa pada saat jatuh tempo di bulan Juni 2010 Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian Saksi tanyakan kenapa
uangnya ...

uangnya hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kan seharusnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dijawabnya uang belum bisa diambil di Bank BRI Manna karena Bank BRI meminta waktu untuk mencukupi uang kas BRI, namun sampai dengan bulan Juli 2010 tetap juga tidak ada uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2010 teman-teman Saksi dikumpulkan oleh Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung di ruang Persit Komi yang saat itu Saksi sedang piket setelah Saksi ketahui membahas untuk penyelesaian persoalan kami dengan Terdakwa, yang intinya Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari kami namun dikembalikan hanya modalnya saja dengan cara diangsur.
10. Bahwa pada bulan Agustus akhir 2010 atas pelelangan barang-barang milik Terdakwa, Saksi mendapatkan barang berupa Kulkas yang bernilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun barang tersebut belum Saksi ambil.
11. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengajak anggota Kipan C Yonif 144/JY menanamkan saham 1. Praka Amran memasukkan modal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 2. Pratu Budi Saputro Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 4. Praka Ardian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 5. Praka Waryudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 6. Pratu Musliyadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 7. Praka Sahroni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 8. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 9. Pratu Didit Mariyanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selebihnya Saksi kurang jelas.

12. Bahwa anggoat Kipan C Yonif 144/JY yang uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa antara lain :
- Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - Pratu Budi Saputro sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - Pratu Musliadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Praka Ardian JP sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - Praka Eko. S sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - Praka Susanto sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Praka Dedek sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Praka ...

- Praka Didit sebesar Rp. 11.206.000,- (sebelas juta dua ratus enam ribu rupiah).
- Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).
- Praka Imam. M sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- Pratu Musliadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

13. Bahwa sebelumnya pimpinan/komandan Kipan C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Letnan Satu Inf Hendri Binsar Marpaung)
putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu, dan mengetahuinya pada bulan Agustus 2010 setelah masalah tersebut terbongkar/tidak dibayar oleh Terdakwa kepada anggota.

14. Bahwa atas permasalahan tersebut Danki telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian diserahkan ke Batalyon 144/JY Curup dan mengambil kebijakan gaji tidak diberikan, dikumpulkan untuk dibuktikan kepada anggota yang dirugikan, serta perabotan rumah tangga Terdakwa di lelang.
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para anggota merasa dirugikan dan pendapat Saksi kalau bisa uang Saksi dikembalikan seutuhnya dan bila tidak Saksi menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : ARDIAN JAYA PUTRA ;
Pangkat/Nrp : Praka/31010486130980 ;
Jabatan : Ta Sak Pok Ko Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Lahat/14 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa sering menemui Saksi di rumah di Asrama Kipan C maupun di kantor untuk membujuk/mengajak Saksi agar Saksi mau ikut menanamkan uang Saksi kepadanya sebagai modal bisnis Valuta Asing yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan 50 % dari uang yang Saksi tanam, karena merasa yakin dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan dari usaha tersebut maka Saksi mencoba ikut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa setelah berjalan selama 2 (dua) bulan angsuran yang dibayarkan tidak ada masalah maka Saksi kembali menanamkan uang ke dalam bisnis tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang angsuran selama 2 (dua) bulan yang sudah dibayarkan dan ditambah uang tabungan Saksi.

5. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal bulan Maret 2011 Terdakwa mengajak Saksi menambah lagi uang yang Saksi tanam dengan menjanjikan Saksi akan mendapat uang poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulan, Terdakwa juga mengatakan kalau tidak percaya baju lorengnya sebagai jaminan.
6. Bahwa karena Saksi yakin dengan apa yang dikatakan Terdakwa maka Saksi meminjam uang kepada mertua Saksi sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwan dan Saksi juga mengajak adik Saksi yang bernama Sdri. Sari yang beralamat di Tebing Tinggi Lahat untuk bergabung dalam bisnis tersebut dan dia mau untuk bergabung serta menanamkan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa uang yang Saksi tanamkan angsurannya berjalan lancar sampai bulan Mei 2010, pada bulan Juni 2010 angsuran tersebut mengalami kemacetan, saat Saksi menanyakan masalah tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi tetapi hanya modalnya saja bungan dan poin yang dijanjikan tidak dibayarkan.
8. Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan hal itu yang penting uang Saksi kembali karena masalah ini sudah diambil oleh pihak Kompilasi C maka pada bulan Agustus 2010 Saksi mendapatkan uang angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh pihak Kompilasi C dan dari hasil pelelangan barang milik Terdakwa Saksi mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi kembali dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan almari milik Terdakwa, hingga saat ini uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa seingat Saksi anggota Kipan C Yonif 144/JY yang masih ada sisa modalnya yang belum dikembalikan Terdakwa antara lain :
 - a. Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - d. Pratu Budi Saputro sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).

- e. Pratu Fikri sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta seratus enam ribu rupiah).
- f. Praka Eko. S sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- g. Praka Susanto sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- h. Praka Dedek sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- i. Pratu ...

- i. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).
- j. Praka Imam. M sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa belum dapat mengembalikan sisa modal berikut keuntungan seperti yang telah dijanjikannya, namun dengan adanya usaha tersebut kehidupan Terdakwa yang semula hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan lain sebagainya.
12. Bahwa Saksi tidak percaya alasan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya dikarenakan salah pendataan sehingga uangnya tidak bisa dicairkan, karena Terdakwa tidak pernah menunjukan kepada Saksi pendataan yang salah dan tidak pernah diajak untuk mencairkan uang yang dimaksud tersebut.
13. Bahwa Saksi berharap agar semua uang modal Saksi dan rekan Saksi lainnya anggota Kipan C Yonif 144/JY dikembalikan oleh Terdakwa, seandainya tidak dikembalikannya maka Saksi menuntutnya sesuai hukum yang berlaku dan dipecat.
14. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut dan setiap ditanyakan hanya sanggup mengembalikan.
15. Bahwa pengembalian uang anggota Kipan C Yonif 144/JY yang diinginkan, telah diupayakan oleh Danki dengan cara barang-barang peralatan Terdakwa dilelang dan gaji Terdakwa tidak diberikan, uangnya dikumpulkan setelah 3 (tiga) bulan dibagikan ke anggota.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 8 :

Nama lengkap : EKO SETYODADI ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030051160482 ;
Jabatan : Taban So Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Tebo (Jambi) /3 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kipan C Yonif 144/JY Manna Bengkulu Selatan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ...

2. Bahwa pada tanggal serta bulan lupa tahun 2009 Terdakwa ke rumah Saksi untuk menawarkan bisnisnya kepada Saksi yang saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ko, kamu mau bisnis dengan saya tidak" dan Saksi jawab "Bisnis apa bang" dan Terdakwa jawab "Tenang aja pokoknya aman tidak akan ilang duit kamu, kalo duit ilang nanti saya ganti" dan Saksi jawab "Iyalah bang".

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata "Mana ko katanya mau nanam modal" dan Saksi jawab "Ini bang tapi sedikit" kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "Gimana masalah angsurannya" dan Terdakwa jawab "Dibawah tanggal lima saya antar ke rumah".

4. Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa pulang setelah beberapa hari kemudian isteri dari Terdakwa (Sdri. Erica Inanti Nagaseta) datang ke rumah Saksi lalu isteri Saksi (Sdri. Herlin Yunita) memberikan kepada Isteri Terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa setelah berjalan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebanyak empat kali namun yang satu bulan lagi Terdakwa tidak memberikan keuntungan atas modal yang Saksi berikan, pada tanggal 6 Maret 2010 isteri dari Terdakwa (Sdri. Erica Inanti Nagaseta) datang ke rumah untuk menawarkan kembali tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bisnis yang sedang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa).

6. Bahwa kemudian isteri Saksi memberikan kembali uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada isteri Terdakwa, setelah berjalan setiap bulannya Saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali namun tiga kali angsuran lagi terdakwa belum dibayar.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan menawarkan kembali untuk menambah modal lalu akhirnya Saksi memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menambah modal Saksi setelah berjalan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya empat kali belum dibayar oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.
8. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat Saksi menanamkan modal kepada Terdakwa tersebut tidak ada tanda terima berupa kwitansi atau dalam bentuk surat lain.
9. Bahwa Saksi pada tanggal lupa bulan Juli 2010 bertempat dirumahnya Terdakwa Saksi pernah bertanya tentang uang sisa yang belum dibayar Terdakwa, pada saat itu Saksi berkata "Kang gimana yang sisanya itu" dan dijawab Terdakwa "Uangnya masih di kakak saya belum dikirim" dan yang menyaksikan pada saat itu Sdr. Kasroni, Sdr. Susanto dan yang lainnya Saksi lupa namanya.
10. Bahwa ...
10. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota Kipan C lain yang ikut menanamkan modalnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang diantaranya Praka Amran, Praka Ardian, Praka A. Suprayitno, Pratu Fikri, Pratu Budi dan yang lainnya Saksi lupa.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi menginginkan agar uang Saksi kembali serta Saksi berharap Terdakwa dapat di hukum sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah menjalankan usaha tersebut berubah, yang tadinya sederhana menjadi bergaya hidup mewah, mempunyai mobil baru dan perabotan rumah tangganya mahal-mahal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekarang mobil sudah tidak ada dan perabotan rumah tangganya telah di lelang untuk mengganti uang Saksi dan teman-teman lainnya dengan cara di lotre.
14. Bahwa pengembalian uang Saksi dan teman-temannya sekarang dengan cara gaji Terdakwa tidak diberikan kemudian dibagikan kepada Saksi dan teman-temannya yang mengalami kerugian.
15. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dipecat saja dan Saksi mengiklaskan uangnya, karena apabila tetap berdinass Saksi dan temannya takut emosi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : SUSANTO ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030045641081 ;
Jabatan : Taban Pan Regu II Pleton II
Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Sungai Liat/19
Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Yonif 144/JY
Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2003 di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan Saksi satu kesatuan di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dan menawarkan penanaman modal untuk bisnis valuta asing, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, setiap bulannya Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang diangsur selama 5 (lima) bulan.
3. Bahwa ...
3. Bahwa karena Saksi sangat meyakinkannya kemudian ikut menanamkan modal yang pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 5 Pebruari 2010 menyerahkan lagi tabahan modal sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa beserta istrinya sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi meminta tambahan modal dengan untuk mengejar point dan Saksi berikan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang total uang modal Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Danki Pan C mengumpulkan anggota yang ada persoalan dengan Terdakwa, yang kemudian ada kesepakatan untuk Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari kami namun dikembalikan hanya modalnya saja dengan cara diangsur.
 6. Bahwa pada bulan Agustus akhir 2010 atas pelelangan barang-barang milik Praka Haryoto, saya mendapatkan barang berupa Dispenser dan Ambal yang bernilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Saksi pernah mendapatkan uang pengembalian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 7. Bahwa anggota Kipan C Yonif 144/JY yang dirugikan diantaranya : 1. Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), 2. Pratu Budi Saputro Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 3. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 4. Praka Ardian sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah), 5. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 6. Pratu Musliyadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), 7. Praka Sahroni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 8. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah), 9. Pratu Didit Mariyanto sebesar Rp. 11.206.000,- (sebelas juta dua ratus enam ribu rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan selebih Saksi kurang jelas.
 8. Bahwa pada awal Pimpinan/Komandan Kipan C (Letnan Satu Inf Hendri Binsar Marpaung) tidak mengetahui setelah masalah tersebut terbongkar/tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Anggota Pimpinan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian diserahkan ke Batalyon 144/JY Curup.
 9. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan sampai saat ini masih kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Danki telah mengambil kebijakan gaji Terdakwa tidak diberikan dan uangnya dibagikan kepada anggota yang mengalami kerugian.

11. Bahwa ...

11. Bahwa dari Terdakwa sendiri tidak ada upaya untuk mengembalikan, karena menurut Terdakwa, Terdakwa juga mengalami kerugian.

12. Bahwa sekarang Terdakwa sudah dipindahkan atau ditarik ke Mako Batalyon sehingga tidak bertemu lagi.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : DEDEK.
Pangkat/Nrp : Praka/3103044230582.
Jabatan : Taban Mu Pokko/II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir : Kuala Simpang/7 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Kompi C Yonif 144/JY
Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2003 di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan Saksi satu kesatuan di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kemudian Terdakwa menawarkan penanaman modal kepadanya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, setiap bulannya kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modalmu yang diangsur selama 5 (lima) bulan, karena Saksi sangat meyakinkannya kemudian, Saksi menanamkan modal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berjalan selama 5 (lima) bulan yang setiap bulannya Saksi menerima pengembalian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada awalnya lancar-lancar saja dan tidak ada masalah, kemudian pada bulan Desember 2009 Saksi ikut lagi, dengan menanamkan modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan pengembalian sama selama 5 (lima) bulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dibayarkan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun berjalan hanya selama 2 (dua) bulan yang setiap bulannya Saksi terima Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil sampai dengan saat ini yang sisa kekurangannya sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Danki kami mengumpulkan anggota yang ada persoalan dengan Terdakwa, yang kemudian ada kesepakatan untuk Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari kami namun dikembalikan hanya modalnya saja dengan cara diangsur.

6. Bahwa ...

6. Bahwa pada bulan Agustus akhir 2010 atas pelelangan barang-barang milik Terdakwa, Saksi mendapatkan barang berupa Tabung Gas Elpiji yang bernilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh isterinya (Sdri. Erica) pada saat mereka datang ke rumah Saksi sekira pukul 20.00 Wib namun yang pertama ini tidak ada kerugian yang Saksi alami dan yang kedua pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 10.00 Wib dan tidak ada yang menyaksikan serta tanda terimanya.

8. Bahwa pada awalnya Pimpinan/Komandan Kipan C (Letnan Satu Inf Hendri Binsar Marpaung) tidak tahu, dan diketahui pada bulan Agustus 2010 setelah masalah tersebut terbongkar/tidak dibayar oleh Terdakwa kepada Anggota Pimpinan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian diserahkan ke Batalyon 144/JY Curup.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa anggota Kipan C Yonif 144/JY yang dirugikan diantaranya : 1. Praka Amran memasukan modal sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), 2. Pratu Budi Saputro Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 3. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 4. Praka Ardian sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah), 5. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), 6. Pratu Musliyadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), 7. Praka Sahroni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 8. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah), 9. Pratu Didit Mariyanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan selebih Saksi kurang jelas.

10. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dan anggota lainnya, tetapi Terdakwa tidak pernah berupaya.
11. Bahwa Saksi menerima pengembalian uang setiap bulan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari uang gaji Terdakwa yang tidak diberikan.
12. Bahwa uang gaji Terdakwa dibagi rata-rata kepada semua anggota yang mengalami kerugian.
13. Bahwa Saksi mengiklaskan uangnya asal Terdakwa dipecat, karena apabila masih melihat Terdakwa berdinan takut emosi dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 : ...

Saksi- 11 :

Nama lengkap : DIDIT MARIYANTO ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030419700582 ;
Jabatan : Tayon Rad ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang
(Riau) /5 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar
Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan
Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan September 2009 Terdakwa sering menemui Saksi di barak remaja Kipan C maupun di kantor untuk membujuk/mengajak Saksi agar Saksi mau ikut menanamkan uang Saksi kepadanya sebagai modal bisnis Valuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asing yang dilakukan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan/menjanjikan keuntungan yang besar dengan cara menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap akan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan rincian uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan, namun pada saat itu Saksi tidak mau untuk mengikuti bujukan Terdakwa, namun Terdakwa terus membujuk dan merayu akhirnya Saksi mencari uang sebagai modal.
4. Bahwa kemudian Saksi menanamkan modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan 50 % dari modal yang ditamamkan yang akan dibayar lunas selama 5 (lima) bulan dengan angsuran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan setelah berjalan selama 5 (lima) bulan angsuran tersebut berjalan lancar.
5. Bahwa setelah itu Saksi mengajukan nikah ke kesatuan dan setelah selesai pernikahan Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi karena Saksi sudah pernah mengikuti bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa dan uang sisa Saksi menikah masih ada dan Saksi pun menanyakan kepada isteri Saksi (Sdri. Rohani) dan isteri Saksi menyetujuinya untuk menanamkan modal kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran yang akan dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan.
6. Bahwa uang yang Saksi tanamkan Saksi baru menerima angsuran sebanyak 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulannya, jadi uang Saksi yang belum dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak termasuk bunga/keuntungan.
7. Bahwa ...
7. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ke rumah dengan maksud ingin membeli sebidang tanah perumahan yang Saksi miliki yang lokasinya tepat di depan Asrama Kipan C Yonif 144/JY Manna Kab. Bengkulu Selatan, setelah tawar-menawar harga akhirnya tanah tersebut Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
8. Bahwa kemudian Saksi dengan isteri Saksi sepakat untuk menanamkan uang dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi modal yang Saksi tanamkan pada saat itu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Mei 2010 seharusnya Saksi mendapatkan angsuran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi hanya dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah Saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa ternyata bisnis tersebut mengalami kemacetan.
10. Bahwa masalah bisnis tersebut sudah menimbulkan keresahan di komplek Asrama Kipan C Yonif 144/JY akhirnya masalah tersebut diambil alih oleh Komando Kompi Senapan C untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terakhir kalinya Saksi masih menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) dan hingga saat ini uang Saksi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta rupiah).
11. Bahwa seingat Saksi anggota Kipan C Yonif 144/JY yang masih ada sisa modalnya yang belum dikembalikan antara lain :
 - a. Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - d. Pratu Budi Saputro sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - e. Pratu Fikri sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta seratus enam ribu rupiah).
 - f. Praka Ardian JP sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - g. Praka Eko. S sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - h. Praka Susanto sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - i. Praka Dedek sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - j. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).
 - k. Praka Imam. M sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
12. Bahwa menurut Terdakwa kumpulan uang modal yang berasal dari Saksi dan rekan lainnya tersebut akan digunakan untuk jual beli mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asing (dolar), apabila nilai mata uang dolar turun maka Terdakwa membeli mata uang dolar tersebut dan apabila mata uang dolar tersebut harganya tinggi

maka ...

maka Terdakwa menjual mata uang dolar tersebut ke rupiah, namun Saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa tersebut membeli atau menjual mata uang dolar ke rupiah tersebut (hanya penjelasan Terdakwa kepada Saksi).

13. Bahwa sebabnya Terdakwa belum dapat mengembalikan sisa modal berikut keuntungan seperti yang telah dijanjikannya tiap bulannya, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun dengan Terdakwa mendapat modal dari Saksi dan rekan anggota Kipan C lainnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan lain sebagainya.
14. Bahwa Saksi berharap agar semua modal Saksi dan rekan Saksi lainnya anggota Kipan C Yonif 144/JY dikembalikan Terdakwa, seandainya tidak dikembalikannya maka Saksi menuntutnya sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 :

Nama lengkap : MOHAMAD ZEHRI ;
Pangkat/Nrp : Praka/31030434891083 ;
Jabatan : Taban Pan ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan/11 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Manna Prop. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan C Yonif 144/JY tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan September 2009 Terdakwa sering menemui Saksi di rumah maupun di kantor untuk membujuk/mengajak Saksi agar Saksi mau ikut menanamkan uang Saksi kepadanya sebagai modal bisnis Valuta Asing yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan mengatakan/menjanjikan keuntungan yang besar dengan cara dalam penanaman modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya akan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan rincian uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungannya, dan bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau mengikuti bujukan Terdakwa, namun Terdakwa terus membujuk dan merayu Saksi untuk mencari uang sebagai modal yang akhirnya Saksi percaya dan ikut menanamkan modal.
5. Bahwa ...
5. Bahwa pada Februari 2010, Saksi mempunyai uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pinjaman orang tua Saksi, yang akhirnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa di Asrama Kipan C menyerahkan semua uang yang Saksi miliki tersebut kepada Terdakwa sebagai uang modal Saksi untuk ikut usaha yang dilakukan Terdakwa berbisnis Valuta Asing.
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut Saksi meminta tanda terima dan jaminan atas uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung berkata "Kalau uang saya tidak diberikan sesuai yang dijanjikan maka saya bersedia baju loreng saya sebagai taruhannya (bersedia dipecat dari dinas TNI AD) sebagai jaminannya.
7. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi datang lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan modal Saksi.
8. Bahwa dari uang modal yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk usaha Valuta Asing tersebut, Saksi telah menerima cicilan sesuai perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bonus poin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak bulan Mei 2010 Saksi tidak lagi menerima angsuran cicilan dan bonus poin dari modal Saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bulan Juni 2010 modal Saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan/Terdakwa berkata "Uangnya tidak bisa dicairkan yang dikarenakan salah pendataan" dan berjanji besok akan membayarkan uang yang Saksi minta tersebut, namun janjinya tersebut tidak ditepatinya dengan alasan uangnya belum dikirimkan teman bisnisnya hingga.
10. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010 Saksi mendapat angsuran modal usaha dengan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua rupiah) melalui kesatuan (Kipan C Yonif 144/JY)
11. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau ikut untuk menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk bisnis Valuta Asing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan Saksi tergiur atas janji manis yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi kalau Saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan yang besar.
12. Bahwa seingat Saksi anggota Kipan C Yonif 144/JY yang masih ada sisa modalnya yang belum dikembalikan antara lain :
- a. Praka Amran sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka ...
 - b. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - d. Pratu Budi Saputro sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - e. Pratu Fikri sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta seratus enam ribu rupiah).
 - f. Praka Ardian JP sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - g. Praka Eko. S sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - h. Praka Susanto sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - i. Praka Dedek sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - j. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id k. Praka Imam. M sebesar Rp. 9.406.000,-
(sembilan juta empat ratus enam ribu
rupiah).

12. Bahwa menurut Terdakwa kumpulan uang modal yang berasal dari Saksi dan rekan lainnya tersebut akan digunakan untuk jual beli mata uang asing (dolar), apabila nilai mata uang dolar turun maka Terdakwa membeli mata uang dolar tersebut dan apabila mata uang dolar tersebut harganya tinggi maka Terdakwa menjual mata uang dolar tersebut ke rupiah, namun Saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Terdakwa tersebut membeli atau menjual mata uang dolar ke rupiah tersebut (hanya penjelasan Terdakwa kepada Saksi).
13. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau menyerahkan uang modal untuk ikut bisnis Valuta Asing kepada Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa yang dinasnya satu kesatuan dengan Saksi dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan mengembalikan semua modal Saksi berikut keuntungannya bahkan bersedia dipecat dari dinas TNI AD apabila mengingkari janjinya, namun kenyataannya modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak dikembalikan keseluruhan seperti janjinya dan pada bulan Juli 2010 Terdakwa disuruh memaparkan permasalahannya kepada semua rekan anggota Kipan C yang ikut menanamkan modal dalam bisnis Valuta Asing, yang akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang modal Saksi dan rekan lainnya pada akhir bulan Juli 2010, namun hingga saat sekarang ini modal Saksi dan rekan lainnya belum juga dikembalikan seluruhnya.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa belum dapat mengembalikan sisa modal berikut keuntungan seperti yang telah dijanjikannya tiap bulannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun dengan adanya Terdakwa mendapat modal dari Saksi dan rekan anggota Kipan C lainnya kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan lain sebagainya.
15. Bahwa ...
15. Bahwa keuntungan yang Terdakwa janjikan sampai sekarang tidak pernah menjadi kenyataan, yang ada Saksi dan anggota Kipan C yang ikut menanamkan modal mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian.
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Danki telah mengambil kebijakan.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap : IMAM MUHSONNUDIN ;
Pangkat/Nrp : Praka/31010478470480 ;
Jabatan : Tabak SO Ton II Regu II Kipan C ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Blitang (Sumsel) /4 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kompi C Yonif 144/JY Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan Saksi satu kesatuan di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dengan maksud mengajak Saksi untuk menanamkan modal bisnis jual beli mata uang asing/valas di Palembang dengan iming-iming apabila penyimpan/menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunganya 10 % per/bulan.
3. Bahwa pada pertengahan bulan April 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan yang disaksikan oleh isteri Sdri. Ismiati dan isteri Terdakwa Sdri. Ica dan setelah uang Saksi diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam kurang waktu 5 (lima) bulan dengan ketentuan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang pokok dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keuntungan/bunga 10 % yang telah dijanjikan dan setelah berjalan satu bulan pada bulan Mei 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai angsuran pertama dengan rincian uang pokok Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang bunga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keuntungan 10 %.
4. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa beserta isterinya (Sdri. Ica) datang lagi ke rumah Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dengan maksud meminta Saksi agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah saham/modal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan iming-iming mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar dengan keuntungan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa ...

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya datang ke rumah Saksi sebanyak tiga kali dan mendesak terus sehingga isteri Saksi (Sdri. Ismiati) pada tanggal lupa bulan Mei 2010 meminjam uang kepada saudaranya M. Sufi di Aceh Utara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah uang tersebut Saksi ambil di Bank BRI Manna Bengkulu Selatan kemudian Saksi ke rumah Terdakwa di Asrama Kipan C untuk menyerahkan uang tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh isteri Saksi (Sdri. Ismiati) dan isteri Terdakwa (Sdri. Ica), kemudian Terdakwa menjelaskan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan akan dikembalikan dengan ketentuan setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pokok dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang keuntungan setiap bulannya diserahkan.
7. Bahwa satu bulan kemudian pada bulan Juni 2010 Saksi bersama isteri mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud mengambil uang angsuran, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Saksi diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijelaskan oleh Terdakwa ada kekeliruan pembukuan untuk kekurangan pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah 4 (empat) hari kemudian, setelah 4 (empat) hari kemudian ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji lagi akan membayar kekurangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan di bulan Juni 2010 bersamaan angsuran kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tepat pada bulan Juli 2010 Saksi bersama isteri mendatangi Terdakwa dirumahnya ternyata beberapa orang anggota bersama isterinya (ibu persit) meminta agar uang yang diserahkan kepada Terdakwa supaya dikembalikan.
10. Bahwa pada saat itu Saksi meminta uang Saksi yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sampai sekarang belum ada penyelesaian.

11. Bahwa para anggota Kipan C Yonif 144/JY menanamkan saham/uangnya pada awal bulan Maret 2009 sepengetahuan Saksi yang juga dirugikan diantaranya : 1. Praka Amran memasukan modal sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), 2. Pratu Budi Saputro Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 3. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 4. Praka Ardian sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah), 5. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 6. Pratu Musliyadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), 7. Praka Sahroni sebesar

Rp. ...

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 8. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah), 9. Pratu Didit Mariyanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan selebih Saksi kurang jelas.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan pendapat Saksi kalau bisa uang Saksi dikembalikan seutuhnya dan bila tidak Saksi menuntut secara hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi mau ikut menanamkan modal kepada Terdakwa karena dijanjikan akan diberikan keuntungan yang besar dan Terdakwa bersama isterinya berkali-kali datang ke rumah Saksi membujuk agar Saksi ikut menanamkan modal.
14. Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi nikmati, tetapi Saksi malahan mengalami kerugian dan uangnya sampai sekarang belum dikembalikan.
15. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan pada saat ini masih kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14 :

Nama lengkap : SAHRONI ;
Pangkat/Nrp : Praka/31010499910182 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Tabak Pokko Ton I Kipan C ;
putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 144/JY ;
Kesatuan : Yonif 144/JY ;
Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Kompi C Yonif 144/JY
Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2002 di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan Saksi satu kesatuan di Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian dia menawarkan penanaman modal kepada Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari modalmu yang diangsur selama 5 (lima) bulan, karena Saksi sangat menyakininya kemudian, pada tanggal 2 Februari 2010 Saksi menanamkan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 5 (lima) bulan setiap bulannya Saksi menerima pengembalian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa ...
4. Bahwa pembayaran di bulan pertama tidak ada masalah, untuk di bulan kedua hanya dikembalikan Rp. 3.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itupun bertahap (dua kali bayar) dan pada saat jatuh tempo di bulan ketiga hanya dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sampai dengan saat ini tidak ada lagi pengembalian uang kepada Saksi, sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2010 Danki mengumpulkan anggota yang ada persoalan dengan Terdakwa, yang kemudian ada kesepakatan untuk Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari kami namun dikembalikan hanya modalnya saja dengan cara diangsur.
6. Bahwa anggota Kipan C Yonif 144/JY dirugikan oleh Terdakwa diantaranya : 1. Praka Amran memasukan modal sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), 2. Pratu Budi Saputro Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), 3. Praka A. Suprayitno sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 4. Praka Ardian sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah), 5. Praka Waryudi sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah), 6. Pratu Musliyadi sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), 7. Praka Sahroni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 8. Pratu M. Zehri sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah), 9. Pratu Didit Mariyanto sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 10. Praka Aliwardana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan selebih Saksi kurang jelas.

7. Bahwa pada awalnya pimpinan/komandan Kipan C (Letnan Satu Inf Hendri Binsar Marpaung) tidak tahu dan diketahui pada bulan Agustus 2010 setelah masalah tersebut terbongkar/tidak dibayar oleh Terdakwa kepada anggota, tindakan pimpinan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian diserahkan ke Batalyon 144/JY Curup.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para anggota merasa dirugikan dan pendapat Saksi kalau bisa uang Saksi dikembalikan seutuhnya dan bila tidak Saksi menuntut sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, Danki mengambil kebijakan gaji Terdakwa tidak diberikan dan perabota rumah tangganya di lelang kemudian dibagi kepada anggota yang mengalami kerugian sebanyak 33 orang.
10. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini masih kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
11. Bahwa dari gaji Terdakwa yang setiap bulan dibagikan sebagai angsuran tersebut pada Agustus 2011 Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. Bahwa ...

12. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dipecat saja, Saksi mengiklaskan saja uangnya, karena apabila tidak dipecat dan masih melihat takut emosi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 :

Nama lengkap : ERICA INANTI NAGASETA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu Selatan
Manna/30 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Alamat : Asrama Yonif 144 Curup.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi dan menikah dengan Terdakwa pada bulan Februari 2007 serta telah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdr. Anggita Arya Nagaseta yang sekarang berumur 3 tahun dan Saksi juga tidak kenal serta tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Anton.
2. Bahwa pada tahun 2008 (tanggal dan bulannya Saksi lupa) sekira pukul 20.30 Wib, suami Saksi (Terdakwa) berkata kepada Saksi kalau Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr. Anton tinggal di Perumnas Kenten Palembang mengajaknya untuk berbisnis Valuta Asing (Dolar Amerika) yang mana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan yang besar dengan cara dalam penanaman modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan modal, keuntungan secara dicicil 5 (lima) bulan, yang setiap bulannya Saksi akan menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungannya, dan pertengahan bulannya para nasabah juga akan mendapatkan bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan suami Saksi tersebut Saksi menanggapi bahwa kalau sudah yakin dan benar akan menguntungkan Saksi setuju, kemudian Saksi meminjam uang tunai keluarga Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ternyata benar bulan berikutnya hingga bulan Mei 2010 apa yang dikatakan suami Saksi (Terdakwa) terbukti uang modal kembali berikut mendapat keuntungan dan bonus poin tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa mulai menerima angsuran modal berikut keuntungan tersebut, Terdakwa mulai mengajak keluarga dan teman sekantornya (Kipan C Yonif 144/JY) untuk ikut menanamkan modal uang kepadanya untuk dibisniskan dalam tukar nilai mata uang asing/Valuta Asing Dolar Amerika ke mata uang Rupiah seperti yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Anto sebelumnya.

5. Bahwa ...



5. Bahwa pada saat transaksi penyerahan dan penerimaan uang untuk bisnis Valuta Asing tersebut Terdakwa dan nasabahnya selalu melakukannya di rumah yang tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya (kwitansi), pada awal mulanya tahun 2008 hingga bulan April 2010 bisnis tersebut berjalan sesuai perjanjian lisan bisnis tersebut (angsuran uang modal dan keuntungan diterima tepat waktu).
6. Bahwa mulai bulan Mei 2010, suami Saksi (Terdakwa) tidak lagi menerima uang angsuran modal berikut keuntungannya seperti sebelumnya dari Sdr. Anton hingga saat sekarang ini, menurut keterangan/pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan para nasabahnya yang diterimanya dari Sdr. Anton.
7. Bahwa keterlambatan angsuran tersebut dikarenakan perubahan pembukuan dan akan ada penambahan poin lagi buat nasabah, namun hingga saat ini Sdr. Anton tersebut tidak bisa dihubungi lagi melalui Handphonenya dan setelah di cek alamat Sdr. Anton di Perumnas Kenten oleh keluarga Terdakwa, ternyata di Perumnas Kenten Palembang tersebut tidak ada orang yang bernama Anton yang dimaksud Terdakwa tersebut.
8. Bahwa penyerahan uang nasabah dan penerimaan uang angsuran modal dan keuntungan antara Terdakwa dan Sdr. Anton selama ini, menurut keterangan Terdakwa terjadi di luar rumah Saksi yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Anton mengajak janji tempat pertemuannya.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010 Terdakwa ditahan di Kipan C Yonif 144/JY dalam perkara ini, kemudian anggota Kipan C Yon 144/JY yang telah menjadi nasabah Terdakwa meminta kepada Terdakwa agar harta benda (perabotan rumah tangga, tanah, mobil) yang dimilikinya dilelangkan kepada para nasabah anggota Kipan C sebagai cicilan uang modalnya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi menyетуjuinya.
10. Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Sdr. Anton tersebut teman lamanya di Palembang yang dikenalnya sebelum Terdakwa masuk TNI AD, Sdr. Anton tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi sering mengetahui, melihat dan mendengar pada saat para nasabah yang menanamkan modal bisnis Valuta Asing menyerahkan modal maupun menerima cicilan angsuran pembayaran uang modal berikut keuntungan bisnis tersebut mulai tahun 2008 hingga bulan Mei 2010, di rumah/tempat tinggal Terdakwa (Asrama Kipan C Desa Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar, Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Manna Prop. Bengkulu), penyerahan kwitansi, pada saat para nasabah menyerahkan uang modalnya (rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan cara pembayaran dan keuntungannya yang akan dibayarkan nanti "Penanaman modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan modal, keuntungan secara dicicil 5 (lima) bulan, yang setiap bulannya Saksi akan menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan dan pada pertengahan bulannya para nasabah juga akan mendapatkan bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)".

12. Bahwa ...

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dikemanakan uang dari para nasabah yang telah diterimanya tersebut, namun sewaktu Saksi tanyakan tentang uang tersebut, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau uang tersebut akan diserahkannya kepada Sdr. Anton disuatu tempat yang telah disepakati di Kab. Manna Prop. Bengkulu, penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyerahan serta Saksi tidak mengetahui Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
13. Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah meminta kepada Terdakwa agar Saksi dikenalkan/bertemu dengan Sdr. Anton, Terdakwa berjanji akan mengenalkan Saksi kepada Sdr. Anton, namun pada saat Sdr. Anton datang ke Kab. Manna Prop. Bengkulu, Terdakwa tidak mau juga mengenalkan Saksi kepada Sdr. Anton denga jawaban "Nantilah", hingga saat sekarang ini belum juga dikenalkannya tanpa Saksi mengetahui alasannya.
14. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa penyerahan modal dan penerimaan angsuran uang antara Terdakwa dengan Sdr. Anton tidak dilakukan di rumah saja (rumah Terdakwa) jawaban Terdakwa pada saat itu "Tidak enak Sdr. Anton kalau ke rumah kita".
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa percaya dengan Sdr. Anton dalam bisnisnya yang tanpa dibuatkan tanda penerimaan dan perjanjian bisnisnya tersebut, padahal Saksi sudah menanyakan identitas Sdr. Anton tetapi Terdakwa selalu mengatakan kalau Sdr. Anton tersebut teman lamanya di Palembang.
16. Bahwa Saksi mengetahui kalau bisnis Valuta Asing antara Terdakwa dengan Sdr. Anton macet dari keterangan Terdakwa pada bulan Mei 2010, tindakan Terdakwa dengan adanya hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta, tolong keluarganya yang tinggal di Palembang untuk mencari Sdr. Anton di Perumnas Kenten Palembang namun Sdr. Anton tersebut tidak ada disana.

17. Bahwa kemudian bulan Juli 2010 Terdakwa menyanggupi permintaan nasabah (anggota Kipan C) kalau barang/harta (perabot rumah tangga, tanah, mobil) yang dimilikinya serta sebagian gajinya untuk dibagikan kepada para nasabah Kipan C sebagai cicilan pengembalian modal nasabah.
18. Bahwa keuntungan bisnis Valuta Asing Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga menikmatinya dan sebagiannya dibelikan keperabotan rumah, tanah mobil dan kebutuhan sehari-hari.
19. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa uang anggota Kipan C yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, karena sudah ditangani oleh Danki.
20. Bahwa sejak masalahnya diketahui oleh Danki Terdakwa tidak pernah menerima gaji, karena gaji Terdakwa dikumpulkan untuk mengembalikan uang anggota.
21. Biaya hidup Saksi dan Terdakwa sekarang dibantu oleh orang tua dan keluarga.
22. Bahwa ...

22. Bahwa pengembalian sisa modal para nasabah yang belum dikembalikan Saksi serahkan kepada suami Saksi (Terdakwa) apakah melalui angsuran dari gaji bulannya atau bagaimana cara menyetujuinya saja.

Atas keterangan Saksi- 15 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat tahun 1998/1999 selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Prajurit Dua pada tahun 1999 dan dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodik Lat Pur Baturaja, setelah selesai ditempatkan di Kesatuan baru di Yonif 144/JY Curup hingga saat ini dengan pangkat Praka Nrp. 31990085030777.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi pada tahun 2000 mengikuti tuga Ops Horizontal di Ambon selama 9 (sembilan) bulan, pada tahun 2002/2003 mengikuti tuga Ops Militer di Aceh selama 12 (dua belas) bulan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2004/2005 mengikuti tuga Ops Militer di Aceh selama 13 (tiga belas) bulan.

3. Bahwa pada bulan Desember 1997 Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton di IP (Internasional Plaza) Palembang sewaktu masih sipil, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton pada saat Terdakwa libur kerja, Sdr. Anton mengaku orang Palembang dan bertempat tinggal di Perumnas Kenten Palembang, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa masuk TNI dan mengikuti pendidikan Secata PK di Dodik Dam II/Swj Puntang Lahat dan semenjak itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Anton.
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2005 pada saat Terdakwa sedang cuti Operasi Aceh Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Anton secara kebetulan di depan pertokoan di Jln. Jendral Sudirman Palembang dan Terdakwa diajak makan martabak Har tepatnya di samping IP (Internasional Plaza).
5. Bahwa pada saat makan Sdr. Anton menanyakan tentang tugas Terdakwa lalu Terdakwa jawab baru pulang tugas Ops di Aceh dan selanjutnya Sdr. Anton menceritakan tentang dirinya bekerja mengampas barang manisan ke warung-warung sekitar Palembang kemudian Terdakwa dan Sdr. Anton saling memberikan nomor Handphone (Hp) masing-masing setelah itu kami berpisah.
6. Bahwa pada bulan Februari 2009 Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Hp) Nomor 081368635448 mengajak untuk bisnis menanam modal, kemudian Terdakwa bertanya "Menanam modal untuk bisnis apa" kemudian Sdr. Anton menjawab "Bisnis jual beli Dollar" dan Terdakwa bertanya kembali bisnisnya lancar atau tidak dan dijawab oleh Sdr. Anton bisnisnya berjalan lancar.
7. Bahwa ...
7. Bahwa kemudian Terdakwa jawab "Begini aja Ton datang aja dulu ke Manna Ke Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan setelah 2 (dua) hari kemudian Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Hp) bahwa Sdr. Anton telah datang dan sampai di kota Manna dan Terdakwa jawab untuk mudah ditemui yaitu di depan SPBU Manna.
8. Bahwa sesampainya di SPBU Mana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton yang mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BG lupa dengan temannya bernama Sdr. Ical kemudian makan bakso di Pasar Kutau.
9. Bahwa pada saat makan bakso Sdr. Anton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "Ayolah Tok ikut bisnis aku jual beli Dollar" kalau menanam modal uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat keuntungan setengah dari modal dalam jangka 10 (sepuluh) bulan dan perbulan mendapat angsuran Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan.

10. Bahwa atas penjelasan dari Sdr. Anton Terdakwa pun tertarik untuk ikut bisnis tersebut setelah pertemuan tersebut Sdr. Anton bersama Sdr. Ical kembali pulang ke Palembang dan Terdakwa kembali tugas.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2009 Sdr. Anton bersama temannya Sdr. Ical datang lagi menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver Nopol BG lupa tepatnya di Desa Batu Kuning Kec. Pino Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Anton di dalam mobilnya untuk ikut bisnis jual beli Dollar.
12. Bahwa pembayaran dari Sdr. Anto lancar maka Terdakwa anggap bisnis dengan Sdr. Anto berjalan lancar kemudian Terdakwa mengajak rekan-rekan untuk ikut menanam modal dan ajakan Terdakwa tersebut banyak yang tertarik dan mendaftarkan diri untuk ikut menanam modal tanpa ada surat perjanjian.
13. Bahwa Terdakwa telah menawarkan bisnis jual beli Dollar tersebut kepada anggota Kipan C Yonif 144/JY Bengkulu Selatan, yaitu 14 (empat belas) orang yaitu :
 - a. Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka A. Suprayitno Nrp. 31030444120982 sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pratu Musliadi Nrp. 31030440320781 sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - d. Praka Waryudi Nrp. 31030403370381 sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - e. Pratu Budi Saputro Nrp. 31030410610981 sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - f. Pratu ...
- f. Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus enam ribu rupiah).
- g. Praka Ardian JP Nrp. 31010486130980 sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
- h. Praka Eko. S Nrp. 31030051160482 sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- i. Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- j. Praka Dedek Nrp. 31030442300582 sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- k. Praka Didit. M Nrp. 31030419790582 sebesar Rp. 11.206.000,- (sebelas juta dua ratus enam ribu rupiah).
- l. Pratu M. Zehri Nrp. 31030434891083 sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).
- m. Praka Imam. M Nrp. 31010478470480 sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- n. Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada Praka Amran dan kawan-kawan anggota Kipan C Yonif 144/JY pertama Terdakwa melakukan pendekatan/menemui anggota tersebut di barak maupun di rumah/asrama masing-masing memberitahukan bahwa Terdakwa ada bisnis jual beli Dollar dengan kakak Terdakwa di Palembang dan bisnis ini lancar dan Terdakwa bertanggung jawab kalau ada yang berminat silakan ikut dengan ketentuan jika ikut menanam modal paling kecil modalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) angsuran perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama lima bulan dan ternyata anggota tersebut banyak yang ikut menanamkan modalnya.
15. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang/modal dari kawan-kawan ada yang langsung Terdakwa terima/diantar ke rumah Terdakwa di asrama dan ada yang Terdakwa terima di rumah anggota sendiri maupun di dalam barak remaja, yang menerima uang tersebut Terdakwa sendiri dan yang menyerahkan anggota sendiri (Praka Amran dan kawan-kawan anggota Kipan C Yonif 144/JY) diserahkan waktunya tidak tentu, ada pagi hari, ada siang dan malam, tanpa ada tanda terimanya/kwitansi.
16. Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima dari Praka Amran dan kawan-kawan anggota Kipan C Yonif 144/JY, Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian setelah Sdr. Anton datang dari Palembang ke Manna Bengkulu Selatan untuk mengantarkan uang angsuran bulanan kepada Terdakwa, pada waktu itulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang/modal tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Anton dengan disertakan/dilampirkan nama-nama nasabah anggota yang menanamkan modal/uangnya serta jumlah nominal uang keseluruhan dan tanpa ada tanda terima dari Sdr. Anton.

17. Bahwa ...

17. Bahwa bagi anggota Kipan C Yonif 144/Jy yang menyetorkan uang/modal kepada Terdakwa yang menjadi nasabah sudah mendapat angsuran untung dan modal, akan tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan keseluruhan sisa modal yang telah tertanam dari keseluruhan nasabah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
18. Bahwa adapun permasalahan Terdakwa belum mengembalikan sisa modal anggota Kipan C Yonif 144/JY karena sisa modal tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. Anton kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan kepada anggota Kipan C Yonif 144/JY sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Terdakwa hanya dapat mencicil dengan cara gaji Terdakwa dipotong setiap bulannya selain itu tidak ada lagi.
19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.
20. Bahwa setiap Terdakwa menyerahkan uang nasabah kepada Sdr. Anton tempatnya tidak tentu sesuai kesepakatan dan tidak pernah ada kwitansinya.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari Sdr. Anton di Perumahan Kenten karena setiap dihubungi melalui handphonenya sudah tidak aktif.
22. Bahwa setelah permasalahan tersebut diketahui oleh Danki, Terdakwa diperiksa dan seluruh anggota yang menjadi nasabah dikumpulkan dan Terdakwa sanggup mengembalikan dengan cara dicicil dari gaji.
23. Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak menerima gaji, karena atas kebijakan Danki seluruh gaji Terdakwa dikumpulkan setelah 3 (tiga) bulan dibagi untuk mengembalikan uang anggota.
24. Bahwa biaya hidup Terdakwa bersama anak dan isterinya sekarang dibantu oleh orang tua.
25. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti berapa uang anggota Kipan C yang belum dikembalikan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sekarang sudah dipindah ke Mako Batalyon.

26. Bahwa Terdakwa mohon agar diberi kesempatan tetap menjadi TNI dan Terdakwa akan mengembalikan semua uang anggota Kipan C.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa ; seluruhnya telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir maupun kepada Terdakwa dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan seluruhnya berhubungan satu sama lain dengan alat bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodik Latpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan 2005 ditugaskan di Yonif 142/KJ, selanjutnya ditugaskan di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI di depan pertokoan di Jl. Jendral Sudirman Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak Har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada bulan Februari 2009 Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar), dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif 144/JY di Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan.
3. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau Kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, perbulannya mendapat angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di kota Manna Bengkulu Selatan, kemudian bertempat di Desa Batu Kuning Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Pengembalian ...

pengembalian modal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari bulan Mei sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama isterinya (Saksi-15) mengajak dan menyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.
6. Bahwa benar cara Terdakwa menyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui telpon maupun Terdakwa bersama isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menajikan keuntungan (Bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa bersama isterinya tersebut sebanyak 32 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual Valuta Asing dimulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010.
8. Bahwa benar awalnya modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa lancar namun pada bulan Mei 2010 anggota Kipan C yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tidak lagi mendapatkan/menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan.
9. Bahwa benar dari 32 orang anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tinggal tersisa 14 orang anggota lagi yang harus dikembalikan modalnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :
 - a. Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka ...
 - b. Praka A. Suprayitno Nrp. 31030444120982 sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pratu Musliadi Nrp. 31030440320781 sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - d. Praka Waryudi Nrp. 31030403370381 sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - e. Pratu Budi Saputro Nrp. 31030410610981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
- f. Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta seratus enam ribu rupiah).
- g. Praka Ardian JP Nrp. 31010486130980 sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
- h. Praka Eko. S Nrp. 31030051160482 sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- i. Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- j. Praka Dedek Nrp. 31030442300582 sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- k. Pratu M. Zehri Nrp. 31030434891083 sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).
- l. Praka Imam. M Nrp. 31010478470480 sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- m. Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya untuk jual beli Valuta Asing dikarenakan salah pendataan sehingga uangnya tidak bisa dicairkan di bank, padahal kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya Terdakwa tidak pernah memperlihatkan tentang pendataan yang salah dan tidak pernah diajak untuk mencairkan uang yang dimaksud tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa selama mengajak para Saksi untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tidak pernah memperkenalkan Sdr. Anton rekan bisnis Terdakwa kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan tidak pernah memperlihatkan serta memberitahukan bentuk kerjasama jual beli Valuta Asing yang dijalankannya dengan Sdr. Anton maupun instansi tertentu.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya

kepada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selanjutnya dengan berbagai cara dari bulan Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama isterinya (Saksi- 15) menyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.

13. Bahwa benar para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) menyerahkan uang modal untuk bisnis Valuta Asing pada hari dan tanggal yang berbeda dengan jumlah modal masing-masing berbeda dan dilakukan secara bertahap serta diserahkan di tempat yang berbeda antara lain diserahkan sendiri oleh para Saksi di rumah Terdakwa sendiri dan diterima/diambil langsung oleh Terdakwa di rumah para Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu.
14. Bahwa benar kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa setelah mendapat modal untuk jual beli Valuta Asing (Dollar) dari anggota Kipan C Yonif 144/JY berubah drastis yang sebelumnya hidup sederhana kemudian berubah hidup mewah/banyak memiliki barang-barang berharga seperti mobil, perhiasan, barang-barang rumah tangga banyak yang baru dan mahal.
15. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima penyerahan uang modal untuk jual beli Valuta Asing dari para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tidak pernah menyerahkan tanda bukti penerimaan (kwitansi) atau jaminan atas uang yang telah diserahkan para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) selain itu para Saksi juga tidak pernah diberi tahu tentang kwitansi atau bukti pembayaran uang kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa mengatakan kepada para Saksi kalau uang tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan maka Terdakwa bersedia baju lorengnya sebagai taruhan (bersedia dipecat dari dinas TNI AD) sebagai jaminannya.
16. Bahwa benar pada bulan Agustus perbuatan Terdakwa diketahui oleh Komandan Kipan C Yonif 144/JY Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung dan tindakan yang dilakukan oleh Danki Kipan C Yonif 144/JY melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, meminta kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa sebagai modal dan bunga hanya dihitung modalnya saja dan mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan modal para Saksi seluruhnya dengan cara diangsur 3 bulan sekali dipotong melalui gaji Terdakwa dengan dibagi kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14), kemudian menyerahkan Terdakwa ke Batalyon 144/JY Curup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) merasa dirugikan karena untuk menanamkan modal para Saksi meminjam uang dari keluarga maupun bank sehingga masih harus menanggung beban membayar angsuran di bank tiap bulan oleh karena itu para Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi seutuhnya dan bila tidak para Saksi menuntut secara hukum yang berlaku.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis masih akan mempertimbang- kan niat dan itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh para Saksi serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang para Saksi dan anggota lainnya yang ikut menanamkan modal dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman serta mohon diberi kesempatan tetap menjadi TNI, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama lebih dahulu dengan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri- sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodik Latpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan 2005 ditugaskan di Yonif 142/KJ, selanjutnya ditugaskan di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD tunduk kepada Yustiabel Peradilan Militer.

3. Bahwa ...

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengakui saat tindak pidana ini dilakukan, ia sadar dan tahu serta masih ingat peristiwa tindak pidana ini terjadi, oleh karena itu segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum dan Terdakwa dimata hukum harus mampu dan wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Perkara ini Danrem 041/Gamas selaku Papera No : Kep/90/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur yaitu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan isterinya pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 telah mengajak para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan anggota Kipan C Yonif 144/JY lainnya untuk ikut menanamkan modal untuk bisnis yang saat itu dikelolanya.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama isterinya mengajak para Saksi dan anggota Kipan C lainnya dengan cara mendatangi rumah sebagian para Saksi, menelpn para Saksi secara terus menerus dengan menjanjikan keuntungan yang besar serta mendesak para Saksi agar mengusahakan modal agar bisa ditanamkan kepada Terdakwa antara lain dengan cara meminjam ke Bank, meminjam uang ke keluarga dan lain sebagainya.
3. Bahwa benar pada saat mengajak para Saksi dan anggota Yonif 144/JY lainnya untuk ikut bisnis dengannya Terdakwa setiap ditanya para Saksi untuk bisnis apa Terdakwa selalu menjawab pokoknya kamu tinggal terima bersih modal dan keuntungannya, masa kamu tidak percaya dengan saya, kalau uang kamu hilang baju loreng saya taruhannya bahkan untuk menyakinkan lagi Terdakwa menjamin isteri dan anaknya sebagai jaminan.
4. Bahwa ...
4. Bahwa benar cara Terdakwa menyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk da menjanjika keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan selama 5 bulan.
5. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 34 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanamkan modalnya dalam bisnis yang sebagian anggota tidak mengetahui namun sebagian mengetahuinya yaitu bisnis jual beli valuta asing dimulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010 dengan masing-masing anggota berbeda jumlah modal yang ditanamkan.

6. Bahwa benar awalnya modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh sebagian para Saksi anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa lancar namun dengan berbagai alasan kemudian pada bulan Mei 2010 anggota Kipan C yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tidak lagi mendapatkan/menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan.
7. Bahwa benar Terdakwa setiap ditanya oleh para Saksi mengapa uang modal yang ditanamkan berikut keuntungan yang ditanamkan tidak diberikan Terdakwa dengan berbagai alasan antara lain Terdakwa menjawab bahwa uang tidak bisa diambil di BRI karena pada saat para Saksi meminta uangnya kembali ada pengusaha di daerah Manna yang mencairkan uang dengan jumlah banyak sehingga pada saat Terdakwa mengambil uang sudah habis.
8. Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak dan menakutkan para Saksi dan anggota Kipan C Yonif 144/JY tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata ditujukan untuk keuntungan sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain, Terdakwa memberikan gambaran yang indah-indah serta sebagian dengan cara memaksa sehingga para Saksi dan anggota Kipan C lainnya tertarik menanamkan modal kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya keuntungan yang seharusnya diterima oleh para Saksi dan anggota Kipan C Yonif 144/JY tidak diberikan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa karena uang modal para Saksi yang diberikan kepada Terdakwa sebagai modal tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk hidup mewah di lingkungan Asrama Kipan C Yonif 144/JY sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau dengan sengaja dan melawan hukum serta sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Dengan ...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu tindakan yang menggunakan nama lain di luar nama sebenarnya dari pelaku. Sedangkan *martabat palsu* maksudnya jabatan atau kedudukan yang lain di luar jabatan atau kedudukan si pelaku.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan

dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan isterinya pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 telah mengajak para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan anggota Kipan C Yonif 144/JY lainnya untuk ikut menanamkan modal untuk bisnis yang saat itu dikelolanya.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama isterinya mengajak para Saksi dan anggota Kipan C lainnya dengan cara mendatangi rumah sebagian para Saksi, menelpon para Saksi secara terus menerus dengan menjanjikan keuntungan yang besar serta mendesak para Saksi agar mengusahakan modal agar bisa ditanamkan kepada Terdakwa antara lain dengan cara meminjam ke Bank, meminjam uang ke keluarga dan lain sebagainya.
3. Bahwa benar pada saat mengajak para Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonif 144/JY lainnya untuk ikut
bisnis dengannya Terdakwa setiap ditanya para
Saksi untuk bisnis apa Terdakwa selalu
menjawab ...

menjawab pokoknya kamu tinggal terima bersih modal dan keuntungannya, masa kamu tidak percaya dengan saya, kalau uang kamu hilang baju loreng saya taruhannya bahkan untuk menakutkan lagi Terdakwa menjaminkan isteri dan anaknya sebagai jaminan.

4. Bahwa benar cara Terdakwa menakutkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menjanjikan keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan selama 5 bulan.
5. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 34 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis yang sebagian anggota tidak tahu namun sebagian mengetahuinya yaitu bisnis jual beli valuta asing dimulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010 dengan masing- masing anggota berbeda jumlah modal yang ditanamkan antara lain :
 - a. Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp. 78.406.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - b. Praka A. Suprayitno Nrp. 31030444120982 sebesar Rp. 22.554.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pratu Musliadi Nrp. 31030440320781 sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - d. Praka Waryudi Nrp. 31030403370381 sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - e. Pratu Budi Saputro Nrp. 31030410610981 sebesar Rp. 17.606.000,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - f. Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp. 16.106.000,- (enam belas juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ribu rupiah).
- g. Praka Ardian JP Nrp. 31010486130980 sebesar Rp. 13.406.000,- (tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
- h. Praka Eko. S Nrp. 31030051160482 sebesar Rp. 13.906.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- i. Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp. 13.156.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- j. Praka Dedek Nrp. 31030442300582 sebesar Rp. 12.356.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- k. Pratu M. Zehri Nrp. 31030434891083 sebesar Rp. 8.106.000,- (delapan juta seratus enam ribu rupiah).

l. Praka ...

- l. Praka Imam. M Nrp. 31010478470480 sebesar Rp. 9.406.000,- (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- m. Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar awalnya modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh sebagian para Saksi anggota Kipan C Yoinf 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa lancar namun dengan berbagai alasan kemudian pada bulan Mei 2010 anggota Kipan C yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tidak lagi mendapatkan/menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa dirugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan.
7. Bahwa benar Terdakwa setiap ditanya oleh para Saksi mengapa uang modal yang ditanamkan berikut keuntungan yang ditanamkan tidak diberikan Terdakwa dengan berbagai alasan antara lain Terdakwa menjawab bahwa uang tidak bisa diambil di BRI karena pada saat para Saksi meminta uangnya kembali ada pengusaha di daerah Manna yang mencairkan uang dengan jumlah banyak sehingga pada saat Terdakwa mengambil uang sudah habis.
8. Bahwa cara Terdakwa yang menyakinkan para Saksi dan anggota Kipan C Yonif 144/JY tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata ditujukan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain, Terdakwa memberikan gambaran yang indah-indah serta sebagian dengan cara memaksa sehingga para Saksi dan anggota Kipan C lainnya tertarik menanamkan modal kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya keuntungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima oleh para Saksi dan anggota Kipan C Yonif 144/JY tidak diberikan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa karena modal yang diberikan kepada Terdakwa sebagai modal tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk hidup mewah di lingkungan Asrama Kipan C Yonif 144/JY.

9. Bahwa benar Terdakwa selama mengajak para Saksi untuk menanamkan modalnya dalam bisnis awalnya para Saksi mengetahui bisnis mengadakan uang tidak pernah memperkenalkan Sdr. Anton rekan bisnis Terdakwa kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan tidak pernah memperlihatkan serta memberitahukan bentuk kerjasama yang dijalankannya dengan Sdr. Anton maupun instansi tertentu.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengajak para Saksi dan anggota Kipan C lainnya Terdakwa sengaja menggambarkan bahwasanya ia telah menerima keuntungan dari hasil kerjasamanya dengan Sdr. Anton kepada para Saksi dan anggota Kipan C Yonif 144/JY.
11. Bahwa benar para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) menyerahkan uang modal untuk bisnis valuta asing pada hari

Dan ...

dan tanggal yang berbeda dengan jumlah modal masing-masing berbeda dan dilakukan secara bertahap serta diserahkan di tempat yang berbeda antara lain diserahkan sendiri oleh para Saksi di rumah Terdakwa sendiri dan diterima/diambil langsung oleh Terdakwa di rumah para Saksi di Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima penyerahan uang modal untuk jual beli valuta asing dari para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tidak pernah menyerahkan tanda bukti penerimaan (kwitansi) atau jaminan atas uang yang telah diserahkan para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) selain itu para Saksi juga tidak pernah diberitahu tentang kwitansi atau bukti pembayaran uang kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengatakan kepada para Saksi kalau uang tidak diberikan sesuai dengan yang dijanjikan maka Terdakwa bersedia baju lorengnya sebagai taruhan (bersedia dipecat dari dinas TNI AD) sebagai jaminannya.
13. Bahwa benar pada bulan Agustus perbuatan Terdakwa diketahui oleh Komandan Kipan C Yonif 144/JY Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan yang dilakukan oleh Danki Kipan C Yonir 144/JY melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, meminta kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa sebagai modal dan bunga hanya dihitung modalnya saja dan mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan modal para Saksi seluruhnya dengan cara diangsur 3 bulan sekali dipotong melalui gaji Terdakwa dengan dibagi kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14), kemudian menyerahkan Terdakwa ke Batalyon 144/JY Curup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) merasa dirugikan karena untuk menanamkan uang modal kepada Terdakwa para Saksi meminjam uang dari keluarga maupun dari Bank sehingga masih harus menanggung beban membayar angsuran tiap bulan kepada Bank oleh karena itu para Saksi dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi seutuhnya dan bila tidak para Saksi menuntut secara hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang ...

Yang dimaksud dengan *secara sendiri-sendiri* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan isterinya pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 telah mengajak para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kipan C Yonif 144/JY lainnya untuk ikut menanamkan modal untuk bisnis yang saat itu dikelola oleh Terdakwa yaitu bisnis valuta asing.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama isterinya mengajak para Saksi dan anggota Kipan C lainnya dengan cara mendatangi rumah sebagian para Saksi, menelpon para Saksi secara terus menerus dengan menjanjikan keuntungan yang besar serta mendesak para Saksi agar mengusahakan modal agar bisa ditanamkan kepada Terdakwa antara lain dengan cara meminjam ke Bank, meminjam uang ke keluarga dan lain sebagainya.
3. Bahwa benar cara Terdakwa menyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara baik menghubungi melalui telpon para Saksi maupun Terdakwa bersama-sama dengan isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menjanjikan keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan selama 5 bulan.
4. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 34 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis yang sebagian anggota tidak tahu namun sebagian mengetahuinya yaitu bisnis jual beli Valuta Asing dimulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan April 2010 dengan masing- masing anggota berbeda jumlah modal yang ditanamkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP yo pasal 55.

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena semata-mata ingin mencari uang dengan mudah mengajak para anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan uang modal bisnis valuta asing dengan janji-janji dan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini ingin mencari keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan bahwa nasib para anggota yang menanamkan uang modal tersebut diperoleh dari hasil pinjaman dari Bank, keluarga dan bahkan tabungan yang telah dikumpulkan oleh para anggota.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan para anggota Kipan C Yonif 144/JY karena masih menanggung hutang-hutang kepada Bank yang harus diangsur setiap bulannya dan mengembalikan hutang kepada keluarga para korban (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14).
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki disiplin dan mental yang sangat rendah sehingga tega membujuk dan merayu untuk mengajak teman-temannya yang merupakan satu kesatuan dengan Terdakwa untuk berbisnis yang tidak jelas sehingga banyak menderita kerugian.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini teman-teman Terdakwa sendiri anggota Kipan C Yonif 144/JY (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) hal ini menunjukan Terdakwa kurang mempunyai jiwa korsa.

3. Terdakwa ...

3. Terdakwa dipersidangan tidak menunjukkan rasa menyesal.

4. Terdakwa tidak berupaya untuk mencari Sdr. Anton yang menurut Terdakwa telah membawa uang para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) walaupun atasan Terdakwa memberi ijin kepada Terdakwa untuk mencarinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta akibat perbuatan Terdakwa dan dari rangkaian perbuatannya yang telah membujuk teman-temannya dengan dibantu isterinya agar ikut menanamkan modal untuk bisnis valuta asing yang tidak jelas dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang besar dan ternyata tidak pernah menjadi kenyataan, tetapi justru menimbulkan kerugian besar terhadap teman-temannya sendiri, maka oleh karenanya Majelis berpendapat dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sudah tidak menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang prajurit sehingga sudah tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI, karena lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI dan kembali menjadi prajurit setelah menjalani pidana akan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa ; merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, dan pasal 190 ayat (2) Undang-undang 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARYOTO, PRAKA, NRP. 31990085030777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penipuan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP. 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, TOHO NIRMAWATI, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P dan Panitera, HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

ttd

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Salinan sesuai aslinya
Panti era

78

Agung Republik Indonesia

Hermizal, SH
Lettu Chk Nrp. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)